



SALINAN

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan akuntabilitas kinerja, telah ditetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- b. bahwa guna menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kementerian Sekretariat Negara tahun 2016 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi khususnya terkait dengan pemutakhiran Indikator Kinerja Utama, perlu dilakukan perubahan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32);

3. Peraturan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 933);
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3A

- (1) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.
 - (2) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Organisasi, Unit Eselon I pada Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden, Unit Kerja, dan Istana-istana Kepresidenan di Daerah.
 - (3) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
 - (4) Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dilaksanakan oleh Sekretariat Kantor Staf Presiden.
 - (5) IKU yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas bersama dengan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
 3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diubah berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b. usulan . . .



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. usulan dari masing-masing pimpinan Satuan Organisasi/Unit Eselon I pada Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden/Unit Kerja/Istana-istana Kepresidenan di Daerah/Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden/Sekretariat Kantor Staf Presiden; atau
 - c. adanya perubahan organisasi.
- (2) Perubahan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
- a. Peraturan Menteri Sekretaris Negara untuk IKU Kementerian;
 - b. Keputusan masing-masing pimpinan Satuan Organisasi untuk IKU Satuan Organisasi, Unit Eselon I pada Sekretariat Presiden dan Sekretariat Wakil Presiden, Unit Kerja selain Inspektorat, dan Istana-istana Kepresidenan di Daerah;
 - c. Keputusan Inspektur untuk IKU Inspektorat;
 - d. Keputusan Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden untuk IKU Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden; dan
 - e. Keputusan Kepala Sekretariat Kantor Staf Presiden untuk IKU Sekretariat Kantor Staf Presiden.
- (3) Proses perubahan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikoordinasikan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur yang secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Dalam proses perubahan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus mengikutsertakan Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Kinerja.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2017

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,
dan Akuntabilitas Kinerja,



Nandang Haris
Nandang Haris